

**ANALISIS PENGAWASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
UMKM SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* YANG  
TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI  
DAN UMKM KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



**OLEH**

**Nama : Rahul**  
**NPM : 1805170076**  
**Prodi : Akuntansi**  
**Konsentrasi : Perpajakam**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : RAHUL  
N P M : 1805170076  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

Penguji II

(MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

  
(H. JANURI, SE., M.M., M.Si.)

Sekretaris

  
(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : Rahul  
 NPM : 1805170076  
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGAWASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 8 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

( Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si )

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rahul  
NPM : 1805170076  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi COVID-19 Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang masalah	4/7-2022	AS
Bab 2	teori & rumus metode penelitian	4/7-2022	AS
Bab 3	metode penelitian	5/7-2022	AS
Bab 4	hasil & pembahasan	5/7-2022	AS
Bab 5	kesimpulan & saran	6/7-2022	AS
Daftar Pustaka	sistematika penulisan	6/7-2022	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	kesni bimbingan	8/7-2022	AS

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si

Medan, 8 Juli 2022  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahul  
NPM : 1805170076  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan Umkm Selama Masa Pandemi Covid 19 Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Medan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 04 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



RAHUL

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGAWASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN

**Rahul**

Akuntansi

Email : [rahulkyoto10@gmail.com](mailto:rahulkyoto10@gmail.com)

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) adalah bisnis yang dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau badan usaha kecil. Di Indonesia UMKM memiliki peran strategis dan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi Nasional. Ditengah berkembangnya UMKM pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya dideteksi COVID-19 di Indonesia, COVID-19 bukan hanya sekedar bencana kesehatan tetapi telah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor. Sektor ekonomi tidak ketinggalan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak, ditambah lagi banyaknya intensif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian negara tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak. Di Indonesia kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dalam bidang usahanya masih sangat rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah sosialisasi. Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Maka diambil 50 pelaku UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dengan menguji secara kuantitatif deskriptif. Maka diperoleh hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak belum secara merata sehingga membuat banyak pelaku UMKM masih tidak mengetahui atau bahkan mengerti mengenai perpajakan yang dikenakan untuk UMKM atau usahanya. Hasil Dari Penelitian Ini Para pengawas Dirjen Pajak harus lebih aktif dan merata menyampaikan sosialisasi mengenai perpajakan terutama kepada para pelaku UMKM dan para pelaku UMKM harus lebih aktif lagi untuk mencari tahu mengenai perpajakan yang dikenai atas usaha UMKMinya.

***Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perpajakan,  
Pengawasan, Sosialisasi***

## ABSTRACT

### ANALISIS PENGAWASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN

**Rahul**

Accounting

Email : [rahulkyoto10@gmail.com](mailto:rahulkyoto10@gmail.com)

Small Micro and Medium Enterprises (MSMEs) are businesses run by individuals, families, or small business entities. In Indonesia, MSMEs have a strategic role and great influence for the development of the national economy. In the midst of the development of MSMEs on March 2, 2020, COVID-19 was detected for the first time in Indonesia, COVID-19 is not just a health disaster but has created various sectors. The economic sector is not left behind. The COVID-19 pandemic has caused Indonesia's economic growth, which has impacted the government on the amount of tax revenue, plus the amount of taxes given to taxpayers. The very large contribution of MSMEs to improving the country's economy is not in line with the awareness of taxpayers. In Indonesia, according to the MSME sector to register, report and pay taxes in business is still very low. One of the factors that influence taxpayer compliance and awareness is socialization. In addition to socialization activities, supervision activities are also an important part of efforts to increase taxpayer compliance and awareness. So 50 SMEs registered on the website of the Department of Cooperatives and UMKM Medan were taken by testing quantitatively descriptively. Then the results of the supervision carried out by the Director General of Taxes have not been evenly distributed, so that many MSME actors still do not know or even understand the taxation imposed on MSMEs or their businesses. Results From This Research Supervisors of the Directorate General of Taxes must be more active and evenly disseminate information on taxation, especially to MSME actors and MSME actors must be more active in finding out about the taxation imposed on their MSME businesses.

***Key Words: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Taxation, Supervision, Socialization***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh izin penelitian dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini diajukan dengan judul ***“ANALISIS PENGAWASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN”***

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan penelitian berikutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Kedua orang tua, yang telah memberikan saya kasih sayang, bimbingan dan do'a restu, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.



Semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ade Gunawan, S.E., M. S.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi dan selaku pembimbing skripsi saya.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku sekretaris Prodi Akuntansi..
7. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Riski Ardian teman terbaik saya.
10. Irza Shalsabila Dan Sakinah Fitriani selaku sahabat baik saya yang selalu ada disaat suka dan duka dan tak lupa selalu memberikan motivasi kepada saya.
11. Teman-Teman Akuntansi Perpajakan Saya Yaitu Filza, Fahmi, Sifa yang telah memberikan saya info dan semangat.
12. Teman-teman kelas B akuntansi malam dan seperjuangan yang telah memberikan saya info dan penyemangat.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Amin Ya Rabbal'alamin.*

Medan, 27 Juli 2022

Penulis



RAHUL

1805170076

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pajak .....	8
2.1.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	20
2.1.3 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan 23 Tahun 2018.....	24
2.1.4 PPh pasal 4 ayat 2/PPh Final.....	30
2.1.5 Wajib Pajak.....	33
2.1.6 COVID-19/Corona Virus .....	37
2.1.7 Faktor terjadinya pengawasan perpajakan UMKM .....	40
2.2 Kerangka Berfikir Konseptual .....	47
2.3 Penelitian Terdahulu .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	57

3.2 Definisi Operasional.....	57
3.3 Populasi Dan Sample .....	59
3.4 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.6 Teknik Analisis Data.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
4.1 Deskripsi Data .....	64
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.....	64
4.1.2 Identitas Responden .....	66
4.2 Analisis Data .....	67
4.2.1 Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 .....	67
4.2.2. Analisis Para pelaku UMKM Mengetahui Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19.....	68
4.3 Pembahasan.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
5.3 Keterbatasan Masalah .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM KOTA MEDAN .....	2
Tabel I. 2 Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM KOTA MEDAN .....	2
Tabel I. 3 Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM KOTA MEDAN .....	3
Tabel II. 1 Jadwal Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2.....	32
Tabel II. 2 Penelitian Terlebih Dahulu .....	50
Tabel III. 1 Pedoman Kuesioner.....	58
Tabel III. 2 Daftar UMKM Yang Menjadi Sample .....	59
Tabel III. 3 Proses dan Waktu Penelitian .....	62
Tabel IV. 1 JUMLAH UMKM BINAAN DINAS KOPERASI .....	65
Tabel IV. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	66
Tabel IV. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	49
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki usaha yang paling besar, UMKM adalah sangat penting selain menciptakan lapangan pekerjaan juga menciptakan usaha yang lebih banyak. UMKM merupakan agen yang mampu membawa perubahan secara terus-menerus pada masyarakat karena mampu membantu memajukan dan membawa inovasi serta meningkatkan kreativitas. (Restrepo Klinge, 2019)

Di Indonesia UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi covid-19. Menurut Asosiasi Usaha Kecil Menengah Indonesia (Akumindo), hal ini terlihat dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat sampai sekitar 60% di masa prapandemi. dengan jumlah 64.2 Juta pada tahun 2021 dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. (Putro & Noordiana, 2021)

Ditengah berkembangnya UMKM pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya dideteksi COVID-19 di Indonesia, COVID-19 bukan hanya sekedar bencana kesehatan tetapi telah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor. Sektor ekonomi tidak ketinggalan, COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM, UMKM mengalami penurunan pendapatan kurang lebih mencapai 50%. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak, ditambah lagi

banyaknya intensif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

**Tabel I. 1**  
**Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM KOTA MEDAN**  
**MIKRO**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH UMKM</b>
1	Medan Amplas	83
2	Medan Area	63
3	Medan Barat	82
4	Medan Baru	52
5	Medan Belawan	28
6	Medan Deli	58
7	Medan Denai	88
8	Medan Helvetia	204
9	Medan Johor	102
10	Medan Kota	82
11	Medan Labuhan	57
12	Medan Maimun	28
13	Medan Marelan	99
14	Medan Perjuangan	38
15	Medan Petisah	57
16	Medan Polonia	34
17	Medan Sunggal	136
18	Medan Selayang	90
19	Medan Tembung	56
20	Medan Tuntungan	56
21	Medan Timur	53
<b>JUMLAH</b>		<b>1546</b>

**Tabel I. 2**  
**Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM KOTA MEDAN**  
**KECIL**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH UMKM</b>
1	Medan Amplas	7
2	Medan Area	7
3	Medan Barat	3
4	Medan Baru	6
5	Medan Belawan	0
6	Medan Deli	5



7	Medan Denai	11
8	Medan Helvetia	13
9	Medan Johor	6
10	Medan Kota	5
11	Medan Labuhan	0
12	Medan Maimun	2
13	Medan Marelan	5
14	Medan Perjuangan	4
15	Medan Petisah	8
16	Medan Polonia	1
17	Medan Sunggal	10
18	Medan Selayang	8
19	Medan Tembung	7
20	Medan Tuntungan	4
21	Medan Timur	3
<b>JUMLAH</b>		<b>115</b>

**Tabel I. 3**  
**Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM KOTA MEDAN**  
**MENENGAH**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH UMKM</b>
1	Medan Amplas	0
2	Medan Area	0
3	Medan Barat	0
4	Medan Baru	0
5	Medan Belawan	0
6	Medan Deli	0
7	Medan Denai	0
8	Medan Helvetia	1
9	Medan Johor	3
10	Medan Kota	0
11	Medan Labuhan	0
12	Medan Maimun	0
13	Medan Marelan	0
14	Medan Perjuangan	1
15	Medan Petisah	0
16	Medan Polonia	1
17	Medan Sunggal	2
18	Medan Selayang	1

19	Medan Tembung	1
20	Medan Tuntungan	0
21	Medan Timur	1
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>

Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah maupun jenis klasifikasi usaha yang telah terdaftar menjadi UMKM binaan dinas koperasi UMKM kota medan secara akurat selama masa pandemi , yang mana dari hasil data ditemukan data jumlah usaha dikota medan mayoritasnya adalah berjenis usaha mikro yang merupakan usaha dengan modal paling kecil yang tentunya akan sangat rentan terhadap dampak ekonomi yang disebabkan wabah COVID-19.

Peran pajak sangat penting dalam pembangunan negara sesuai Undang Undang (UU) No.28 Tahun,2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak sendiri merupakan denyut nadi perekonomian dan menjadi sumber utama pendapatan suatu negara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2021 saja, pajak berkontribusi sebesar Rp2.003,1 triliun dalam APBN (Jayani, 2020). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN ini menyebabkan pemerintah Indonesia cukup bergantung pada pajak.

Kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian negara tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak. Di Indonesia kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dalam bidang usahanya masih sangat rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah sosialisasi. Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan

penerimaan pajak juga meningkat (Sari & Saryadi, 2019). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi. Selain itu, bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM. Melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak dan luas pengetahuan dan pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jendral Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan dengan landasan Surat Edaran Ditjen pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004. Pengawasan terkait dengan pajak terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada.

Peran pengawasan oleh aparat pajak dapat mendorong wajib pajak agar termotivasi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian (Kusbandiyah & Setiani, 2013). yang menunjukkan bukti bahwa pengawasan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Selain itu hasil, penelitian oleh pajak (Pamuji et al., 2013) menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM, begitu pula sebaliknya (Anggara & Sulistiyanti, 2017). Namun, menurut (Amilin, 2016). kegiatan pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Medan. Maka Penulis Mengambil Judul Penelitian **“ANALISIS PENGAWASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih rendahnya pengetahuan Dan pemahaman wirausahawan UMKM tentang perpajakan dan tidak rutin membayar dan melaporkan perpajakan.
2. Covid-19 yang mempengaruhi aktifitas UMKM dan perpajakan UMKM
3. Kurang nya ketersediaan pengawasan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, tujuan penyusunan proposal ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan perpajakan UMKM terhadap para pelaku UMKM selama masa pandemi covid-19?

2. Bagaimana para pelaku UMKM Mengetahui perpajakan umkm selama masa pandemi covid-19?

#### **1.4. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penyusunan proposal ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pengetahuan perpajakan UMKM terhadap para pelaku UMKM selama masa pandemi covid-19?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana para pelaku UMKM meningkatkan kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19?

##### **2. Manfaat Penelitian**

Selain beberapa tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Bagi peneliti, setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan referensi penelitian-penelitian yang sejenis untuk pengembangan literatur secara empiris mengenai pengetahuan perpajakan.
2. Bagi perguruan tinggi, sebagai bahan referensi untuk penunjang penelitian yang lebih baik di kemudian hari, dijadikan salah satu bahan perbandingan dengan penelitian yang akan datang. Juga mendorong mahasiswa untuk selalu update dengan peraturan dibidang perpajakan.
3. Bagi wirausaha UMKM, sebagai salah satu informasi mengenai perpajakan terkait usaha yang di hasilkan agar dapat mempermudah para wirasuhawan UMKM dalam melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya untuk kepentingan negara.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Menurut Pro. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku (Sukrisno & Trisnawati, 2012) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” .

Definisi pajak menurut Waluyo , Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran (Waluyo, 2009).

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang memaksa dan kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional yang dinikmati secara bersama-sama.

#### **2.1.1.1. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak antara lain:

##### **1) Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara )**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

##### **2) Fungsi Regulerend ( Pengatur )**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 3) **Fungsi Stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4) **Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.1.1.2. Jenis Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016) , ada tiga pengelompokan pajak antara lain:

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh, PPh
  - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, PPn
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh, PPh
  - b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh, PPn dan PPnBM
3. Menurut Lembaga Pemungut



- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Contoh, PPh, PPn, PPnBM, Pajak bea materai.
- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten. Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

### **2.1.1.3. Objek Pajak**

Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak.

Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan. Objek pajak terbagi atas 2, yaitu : objek pajak penghasilan (PPh) dan objek pajak pertambahan nilai (PPN).

#### **1. Objek pajak penghasilan (PPh)**

Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam Maupun luar negeri seperti :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan

dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- e. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
- f. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
- g. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- h. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- i. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- j. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa

hasil usaha koperasi.

- k. Royalti.
- l. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- m. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- n. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- o. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- p. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- q. Premi asuransi.
- r. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- s. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- t. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- u. Surplus Bank Indonesia.
- v. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP.
- w. Objek Pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
- x. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
- y. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak PPh adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibah.
- b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyetaraan modal.

- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang berikan oleh yang bukan wajib pajak, wajib pajak
- d. yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diperoleh/diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
  - Dividen bagian dari cadangan laba yang ditahan.
  - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapat dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang bayar oleh pemberi kerja atau pegawai.
- h. Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun, pada bidang- bidang

tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyetaraan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan Permenkeu dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, atau pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan lagi dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pengembangan dan penelitian, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2. Objek pajak pertambahan nilai (PPN)**

Objek pajak yang dikenakan PPN diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Dalam pasal tersebut, pungutan PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Selain objek PPN, ada juga objek bukan PPN yang tercantum pada Pasal 4A ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 2009, antara lain:

- 1) Ayat (2): Seluruh jenis jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah kelompok barang sebagai berikut:
  - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung dari sumber barang tersebut. Misal: minyak mentah, gas bumi

(tidak termasuk elpiji), panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batubara sebelum diproses menjadi briket, biji besi, biji timah, biji emas dan biji tembaga.

- b. Barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar tanpa diolah, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan semacamnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Termasuk di dalamnya makanan dan minuman yang diserahkan pengusaha jasa tata boga atau catering. Objek tersebut tidak dikenakan PPN dimaksudkan agar tidak ada pemungutan pajak ganda karena objek ini merupakan objek pajak daerah.
- d. Uang, surat berharga, dan emas batangan.

2) Ayat (3): Jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa-jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut ini:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medik yang meliputi: jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, ahli kesehatan (ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi), kebidanan/dukun bayi, paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, psikolog, psikiater, dan jasa pengobatan termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- b. Jasa pelayanan sosial yang meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan

panti jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium, dan jasa di bidang olahraga kecuali yang sifatnya komersial.

- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko yang meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel atau cara lainnya untuk menggantikan perangko tempel.
- d. Jasa keuangan yang meliputi:
  - 1. jasa menghimpun dana dari masyarakat seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.
  - 2. Jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain menggunakan surat, sarana telekomunikasi, dan sebagainya.
  - 3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.
  - 4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai dalam berbentuk syariah dan fidusia.
- e. Jasa asuransi yang dimaksud adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.



- f. Jasa keagamaan, seperti jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
- g. Jasa pendidikan yang meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan umum, kejuruan pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- h. Seluruh jenis jasa kesenian dan hiburan.
- i. Seluruh jenis jasa penyiaran baik radio maupun televisi yang tidak bersifat iklan, dibiayai oleh sponsor, dan/atau bertujuan komersial.
- j. Jasa tenaga kerja yang meliputi: jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja, jasa tenaga kerja itu sendiri, dan jasa penyedia tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
- k. Jasa perhotelan yang meliputi: jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- l. Jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, seperti pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian NPWP, dan pembuatan KTP.
- m. Jasa penyediaan tempat parkir yang meliputi: penyedia jasa tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- n. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.

#### **2.1.1.4. Sistem pemungutan pajak**

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi Official Assesment System, Self Assesment System dan With Holding Tax System. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

*a. Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri ; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung,menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ; fiskus tidak ikut campur,hanya mengawasi

*c. Withholding tax System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri- cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

### **2.1.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **2.1.2.1. Pengertian UMKM**

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang di maksud usaha Mikro adalah: “Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Dan memiliki tenaga kerja 4 orang.

Memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah: “Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang serta yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah).

3. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Menengah adalah: “Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang serta memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”
4. Memiliki kriteria sebagai berikut:
5. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
6. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

#### **2.1.2.2. Ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut keputusan menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 januaari 2003 Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM dapat diartikan sebagai berikut:

Usaha Mikro

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan adminitrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahawan yang memadai.
- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

#### Usaha kecil

Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA.
- b. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha
- c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan.

## Usaha Menengah

Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

### **2.1.3 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan 23 Tahun 2018**

#### **2.1.3.1. Peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013**

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ,merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

#### **1. Maksud dan Tujuan Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013**

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transportasi
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini bertujuan:

- a ) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- b ) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c ) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

**2) Objek Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha (usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

**3) Objek Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti

misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.

- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- d. Catatan: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

**4) Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 , adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

**5) Wajib Pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan



menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.

- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

## **6) Dasar Hukum**

Dasar hukum dari dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu

- a. Pasal 5 ayat (2) UU PPH : Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPH secara umum penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet).
- b. Pasal 17 ayat (7) UU PPH : Pada intinya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melakukan kewajiban perpajakan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  
Pada Bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

## **7) Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

- a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46:
  1. Penurunan tarif.
  2. Penambahan ketentuan jangka waktu.
  3. Hak memilih untuk dikenakan PPh Final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan)
  4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
  5. Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
  6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
  7. Penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut.
- b. Peraturan yang Tetap
  1. Batasan Omzet
  2. Dasar Pengenaan Pajak
  3. Pengecualian Objek Pajak

## **8) Subjek & Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

### **A. WP yang dikenakan Pajak Penghasilan**

WP yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 adalah:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 Tahun Pajak

2) Badan Tertentu :

a. Perseroan Terbatas: 3 Tahun Pajak

b. Koperasi, CV & Firma: 4 Tahun Pajak

Yang terhitung sejak: Tahun Wajib Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 , atau Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.

**B. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

a. Wajib Pajak yang memilih

Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak–Tahun Pajak berikutnya tidak dapat lagi dikenal PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

b. Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma.

c. Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

**C. Objek PPh PP Nomor 23 Tahun 2018**

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

#### **D. Bukan Objek Pajak PPh PP Nomor 23 Tahun 2018**

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

##### **2.1.4 PPh Pasal 4 ayat 2/PPh Final**

PPh Pasal 4 ayat 2/PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan.

##### **a. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)**

Objek PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)

dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan,

dan berupa:

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
3. Hadiah berupa lotere/undian;
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
6. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
7. Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja.
8. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

**b. Jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2**

**Tabel II. 1**  
**Jadwal Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2**

<b>Penghasilan</b>	<b>Batas Waktu Penyetoran</b>	<b>Batas Waktu Pelaporan</b>
Omzet penjualan (peredaran bruto) usaha	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan Badan / Pribadi (SPT 1770)
Bunga, deposito/ tabungan, diskonto, SBI, bunga/diskonto	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
Transaksi penjualan saham	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham	Tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham
Hadiah undian	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir
Persewaan tanah dan/atau bangunan	Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak Berakhir	20 hari setelah masa pajak Berakhir
Jasa konstruksi	Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak Berakhir

### C. Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu :

1. **Mekanisme Pemotongan**, Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. **Mekanisme Pembayaran Sendiri**, Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah/bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya.

#### 2.1.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Suandy, 2013) “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

NPWP diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.

#### **2.1.5.1. Pengelompokan wajib pajak**

##### **1. Wajib pajak orang pribadi**

- a. Orang pribadi (induk), wajib pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
- b. Hidup berpisah (HB), wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
- c. Pisah harta (PH), suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
- d. Memilih terpisah (MT), wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
- e. Warisan belum terbagi (WBT), sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yaitu ahli waris.

##### **2. Wajib pajak badan**

- a. Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan



baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

- b. *Joint operation*, bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
- c. Kantor perwakilan perusahaan asing, Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- d. Bendahara, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
- e. Penyelenggara kegiatan, pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

#### **2.1.5.2. Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan pelaporan, penerimaan dan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.

Menurut (Susilawati & Burdiartha, 2013) Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

### **2.1.5.3. Indikator pengetahuan pajak**

Adapun indikator dalam mengukur pengetahuan pajak menurut (Suhendri, 2015) yaitu:

1. Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak.
2. Pengetahuan menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang.
3. Pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan (SPT).

(Wahyudi & Nasution, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak antara lain:

1. Pendidikan, pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat penerimaan informasi dan nilai-nilai baru diperkenalkan.
2. Pekerjaan, lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat pajak.
3. Umur, dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran,

perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa

4. Minat, sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dalam menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih dalam.
5. Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menimbulkan sikap positif.

#### **2.1.6 COVID-19/Corona Virus**

*COVID 19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (severe acute respirotary syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2)*. Virus ini merupakan keluarga besar *Coronavirus* yang dapat menyerang manusia, *Coronavirus* biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). *COVID-19* sendiri merupakan *coronavirus* jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Ilmiah,2020; Hui et al., 2020) Karena itu, *Coronavirus disease-2019* yang disingkat menjadi *COVID-19*. *COVID-19* sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala *Covid-19* umumnya berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak nafas serta

dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Sampai 31 Januari 2022 pukul 17:15:39 WIB, dilaporkan terdapat 4.35JT kasus terkonfirmasi dari negara Indonesia diantaranya meninggal dunia 144.320 Ribu orang (John Hopkins, 2022).

Pandemi global yang terjadi pula di Indonesia membuat banyak pihak berupaya ikut berperan serta dalam mengatasi. Para dokter umum dan spesialis angkat bicara bersama guna memberi penjelasan singkat kepada masyarakat maupun imbauan agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekaligus tak banyak keluar rumah (Irene et al., 2020) Grace Natalie Louisa sebagai tokoh politik ikut mengucapkan tanggapan secara lisan berupa usulan kepada *government* Indonesia agar memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang menggantungkan hidup pada pendapatan harian serta melakukan tes *COVID-19* secara gratis (Louisa, 2020). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan juga turut beraksi menanggapi dengan membentuk Satuan Tugas PBNU Cegah *COVID-19*. Salah satu hasil kerja yang dilakukan satgas ini ialah protokol di lembaga NU setiap tingkatkan guna diberlakukan di setiap lembaga yang berafiliasi dengan NU. Protokol ini diarsipkan sebagai upaya agar warga NU dan masyarakat secara luas dapat memahami tentang *COVID-19*, bisa mencegahnya agar tidak terinfeksi, serta tidak panik dalam menanggapi (Ilmiyah, 2020).

Salah satu dampak pandemi *COVID-19* ialah UMKM di Indonesia, berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (*COVID-19*). Kebanyakan koperasi yang terkena

dampak COVID-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.

Kementerian koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi *COVID-19*. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang terguncang selama pandemi *COVID-19* selain daripada makanan dan minuman, juga adalah industri kreatif dan pertanian.

Dalam menanggulangi masalah yang dihadapi pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah melaksanakan beberapa upaya. Salah satunya adalah memasukkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah, seperti Kartu Prakerja, subsidi tarif listrik, dan Keluarga Harapan. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan, sejak April 2020 hingga September 2020.

Juga merelaksasi dan merestrukturisasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan koperasi, kementerian koperasi dalam dan UMKM dalam seminar Internasional yang digelar secara daring melalui Zoom oleh Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dalam rangka memperingati Dies Natalies Ikopin ke-38, Jum'at 9 Mei 2020.

Meskipun pandemi *COVID-19* memunculkan beberapa beberapa masalah bagi pelaku UMKM dan koperasi, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM dan koperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai US\$ 130 miliar. Transaksi perdagangan drastis elektronik meningkat selama pandemi

*COVID-19*. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan, antara lain produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan makanan herbal naik 200%.

### **2.1.7 Faktor terjadinya pengawasan perpajakan UMKM**

AR (*Account Representative*) merupakan ujung tombak dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak DJP kepada para Wajib Pajak. Salah satu tugas dan tanggungjawab dari AR adalah meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib

Pajak serta melakukan penelitian dan analisa kepatuhan materil Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka, secara tidak langsung pengawasan atas pemenuhan potensi perpajakan yang sesuai dengan wilayahnya merupakan tanggungjawab dari para AR tersebut.

Proses pengawasan yang dilakukan para AR adalah dengan melakukan penggalan data, melalui data internal yang telah dimiliki oleh DJP sesuai dengan basis wilayah perpajakannya. Selain itu, kegiatan pengawasan didalam perpajakan menjadi tolak ukur dalam proses intensifikasi yang terjadi untuk terus mengamankan penerimaan negara melalui pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-49/PJ2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak melalui Sistem Informasi, dijelaskan bahwa ruang lingkup kegiatan pengawasan wajib pajak yaitu:

a. Modul menampilkan data untuk dimanfaatkan dalam pengawasan Wajib Pajak, antara lain:

1) Data Pemicu, yang diperoleh dari hasil penyandingan data pada sistem informasi antara lain:

- a. Data aktiva.
  - b. Data kewajiban.
  - c. Data modal.
  - d. Data penghasilan atau peredaran usaha; dan
  - e. Data kredit pajak.
- 2) Tanda (flagging) atas status pengawasan PKP, yang disebabkan oleh:
- a. PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) Masa Pajak berturut-turut tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau menyampaikan SPT yang Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya Nihil; atau
  - b. terdapat data dan/atau informasi perpajakan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan/atau dilaporkan dalam SPT Masa PPN namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
- 3) Notifikasi yang berupa:
- a. Pengiriman data oleh Center for Tax Analysis (OTA); atau
  - b. Pengiriman data oleh Tim Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS).
  - c. Dalam menindaklanjuti Data Pemicu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), Kepala KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat menentukan prioritas Wajib Pajak yang akan diawasi. Prioritas dimaksud dapat ditentukan berdasarkan antara lain:
    - a. Keikutsertaan dalam Pengampunan Pajak.
    - b. Risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;

- c. Besarnya potensi penerimaan pajak;
  - d. Sektor usaha; atau
  - e. Wilayah potensial.
- d. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian atas Data Pemicu. Penelitian dilakukan melalui kegiatan validasi, pemilihan data, analisis, pembuatan Kertas kerja penelitian, hingga pembuatan laporan hasil penelitian dengan cara sebagai berikut:
- e. Validasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data antara lain dengan melakukan pengecekan ke sumber data.
  - f. Pemilihan data dilakukan untuk menentukan tindak lanjut Data Pemicu yang akan:
  - g. Dinyatakan tidak sesuai atau dinyatakan sudah digunakan; atau
  - h. Dilakukan penggalian potensi.
  - i. Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu yang dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan agar memberikan penjelasan alasan singkat (apabila sudah disediakan di dalam Modul) dan data tersebut tidak ditindaklanjuti.
  - j. Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu yang dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menindaklanjuti dengan melakukan analisis dan membuat Kertas Kerja Penelitian.



b. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memperoleh data yang belum ditampilkan pada Modul sebagaimana dimaksud huruf a untuk Tahun Pajak yang sama dengan Data Pemicu, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat melakukan analisis mandiri untuk menambahkan potensi pajak pada Modul. Sumber data yang belum ditampilkan pada Modul sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa laporan hasil penilaian oleh fungsional/petugas penilai yang diperoleh berdasarkan ketentuan pelaksanaan penilaian dalam rangka pengawasan, data atau informasi dari media massa,

internet, maupun instansi pemerintah/swasta lain (misalnya PIB, PEB, data hasil devisa ekspor dari Bank Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya) yang belum ditampilkan dalam Modul. Atas hasil analisis mandiri dilanjutkan dengan membuat Kertas Kerja Penelitian.

c. Atas analisis data sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas pengawasan Wajib Pajak.

d. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian yang memuat usulan tindak lanjut pengawasan, meliputi:

- a. Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap data yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut;
- b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP);

- c. Kegiatan kunjungan (visit);
  - d. Usulan pemeriksaan dalam rangka tujuan lain; atau
  - e. Tidak ada tindak lanjut.
- e. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pemutakhiran prognosis potensi dan realisasi penerimaan pajak pada setiap aktivitas pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan (dilakukan secara sistem apabila tersedia dalam Modul).
- f. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas kegiatan pengawasan Wajib Pajak dilakukan secara berjenjang oleh setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai tugas dan fungsinya dengan menggunakan Modul Pemantauan di dalam Aplikasi Approweb. Ruang lingkup pemantauan (monitoring) dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak sebagai berikut:
- a. Pemantauan (monitoring) dilakukan terhadap akses data, pemanfaatan data pemicu yang ditindaklanjuti dan tidak, serta realisasi tindak lanjut Laporan Hasil Penelitian.
  - b. Evaluasi dilakukan atas seluruh rangkaian kegiatan pengawasan Wajib Pajak terhadap kebijakan dan strategi pengawasan Wajib Pajak, keandalan sistem informasi, kualitas data, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan proses bisnis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-05/PJ.07/24 Pasal 4 Ayat 2 tentang Aktivitas Pendukung Pemeriksaan, dijelaskan bahwa: Aktivitas himbauan adalah kegiatan persuasif yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang memberitahukan kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak terpilih. Surat dimaksud dalam aktivitas himbauan tersebut adalah surat himbauan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *Self Assesment System* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan”.

Pengawasan perpajakan dilakukan karena:

1. keberadaan sistem internal DJP yang belum mampu memberikan kebutuhan data yang tepat untuk para pelaku usaha dan peredaran transaksi yang terjadi, sehingga pegawai pajak dapat melakukan penelitian dan himbauan terhadap para pelaku usaha.
2. Tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Adanya hubungan yang baik antara Wajib Pajak pelaku usaha dan para pegawai pajak mampu memberikan kontribusi yang maksimal baik dari potensi penerimaan maupun sistem perpajakan yang ada. Dimensi yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak yaitu tahapan pemeriksaan pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut(Rahayu & Suhayati, 2010):

### 1. Persiapan Pemeriksa Pajak

Persiapan pemeriksa pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi waji pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

### 2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

- a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Confeence*).

### 3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan

prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- a. Metode langsung.
  - b. Metode tidak langsung.
  - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi.
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Kertas kerja pemeriksaan.
  - b. Laporan hasil pemeriksaan.

## **2.2 Kerangka Berfikir Konseptual**

Menganalisa wajib pajak UMKM adalah setiap wajib pajak harus memiliki dasar pengetahuan perpajakan, yaitu wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan dalam membayar dan melapor pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Adapun indikator yang mengukur wajib pajak tersebut mengetahui perpajakan yaitu, yang pertama pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, yang kedua pengetahuan menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang, dan yang ketiga pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi SPT. Maka wajib pajak bisa dikatakan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak tersebut tahu dan paham mengenai perpajakan dan melaksanakan sesuai indikator.

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja waji pajak, rencana,

atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana. "pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada (Djuanda, 2012).

*COVID-19* yang satu tahun ini menyebar di Indonesia membuat tatanan kehidupan masyarakat telah berubah. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya penularan virus *COVID-19* secara masif. Salah satunya dengan membatasi aktivitas untuk keluar rumah. Salah satu dampak dari *COVID-19* ini di bidang ekonomi yang mengalami pelemahan kemampuan untuk menyelesaikan pandemi ini akibat kurangnya penerimaan negara.


Kini pemerintah berupaya untuk membuka beberapa sektor usaha dan terus mendorong UMKM untuk melakukan kegiatan secara *online*, namun tetap pada pemantauan dan secara bertahap guna meningkatkan penerimaan pajak. Guna menjaga keberlangsungan bisnis yang sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan berbagai program kebijakan sosial ekonomi, termasuk kebijakan intensif maupun fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Untuk itu pelaku UMKM disarankan untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan didalam PMK Nomor 44//PMK.03/2020 Tentang Intensif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *COVID-19* memberikan beberapa insentif

pajak, diantaranya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp 200 juta per tahun, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. Sedangkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas terhadap Barang dan

Jasa yang diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*, memberikan sekitar delapan insentif untuk jangka waktu enam bulan mulai masa April 2020 hingga September 2020. Tepat pada 8 Juni 2020, sudah 358.966 permohonan insentif yang telah disetujui. Namun dalam Perpu 1 Tahun 2020 yang telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 . Ada tiga kebijakan perpajakan yang penting untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, yakni penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. (Suryo Utomo, 2020)

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.1 Kerangka Berfikir**

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 2**  
**Penelitian Terlebih Dahulu**

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Lutfia Rizkyatul Akbar (2020)	Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era Pandemi COVID-19	Penerimaan pajak di Indonesia yang selama lima tahun belum mampu mencapai target. Di tahun 2020 di bulan September penerimaan pajak di Indonesia adalah 720,62 triliun rupiah dari target 1.198,82 triliun rupiah. Data kepatuhan pajak yang diukur melalui pelaporan SPT Tahunan juga masih jauh dari target yang seharusnya. Angka tersebut tergolong rendah dan kepatuhan wajib pajak dikategorikan rendah. Tax Ratio yang selama 5 tahun terakhir cenderung diangka yang sama dan tidak mengalami peningkatan. Kedua, Pajak Bandara Bebas untuk memulihkan Sektor Pariwisata. Ketiga, pemberian insentif pajak. Beberapa strategi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak ini harus segera dijalankan sehingga penerimaan pajak negara dapat bertambah dan dapat menstabilkan perekonomian. (Akbar, 2020)
Charoline Cheisviyanny (2020)	Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi COVID-19	Pemulihan penerimaan pajak pasca COVID-19 dapat dilakukan melalui: (1) Pengoptimalan mekanisme WHT, (2) Pngenaan PPh Final kepada wajib pajak non UMKM, (3) Efisiensi biaya pengumpulan pajak. Usulan ini tentu perlu dikaji lebih dalam karena akan berdampak cukup signifikan terhadap praktik perpajakan.(Cheisviyanny, 2020)



Noya Yukari Siregar (2020)	Dampak COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor UMKM Di Indonesia	Manfaat kebijakan bagi Wajib Pajak yaitu penurunan tarif sampai dengan pembebasan atas pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan didapat oleh Wajib Pajak. Tambahan modal dalam arus kas bagi Wajib Pajak Badan dimanfaatkan seperti menurunnya setoran yang dibayar atas PPh pasal 25 dan penurunan tarif pajak atas penghasilan usaha akibat adanya pengurangan aktivitas atau bahkan menghentikan usaha karena terdampak COVID-19. Adanya kolaborasi dari berbagai pihak juga akan membantu memperlancar jalannya kebijakan yang telah dibuat pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan efektif.(Siregar, 2021)
Adi Ratno Pamuji, Mochammad Djudi Mukzam dan Nengah Sudjana	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Perpajakan.	Variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengawasan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Semakin sering DJP melakukan pengawasan, maka wajib pajak akan semakin patuh. Tingkat intensitas pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dapat menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pajak setempat. (Pamuji et al., 2013)

Warsito dan Palupi Lindiasari Samputra (2020)	Potensi Penurunan Pajak Dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi COVID-19: Perspektif Ketahanan Nasional	Penyebab terjadinya penurunan dan potensi kehilangan penerimaan pajak tahun 2020 adalah penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak. Strategi kebijakan pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah terdiri atas strategi prioritas pajak, meliputi prioritas pemajakna pada sektor yang mengalami pertumbuhan dan peningkatan konsumsi, optimalisasi implementasi peraturan PPN DN, dan penerbitan peraturan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE, serta pemanfaatan akses informasi keuangan, strategi penguatan internal, meliputi perluasan basis pajak, perumusan objek pajak baru, peraturan turunan dan optimalisasi implementasi UU Cipta Kerja, serta perbaikan administrasi dan peningkatan layanan kepada wajib pajak, strategi kolaborasi dan pengawasan, meliputi mempertahankan insentif PPh Pasal 21, kolaborasi sektor formal dan informal, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, dan strategi dukungan dan pemulihan ekonomi, meliputi komunikasi dan penyediaan informasi yang jelas, pemberian dukungan dan asistensi, mengkaji penerapan manajemen krisis pajak, dan melanjutkan program pemulihan ekonomi. (Warsito & Samputra, 2020)
---	--	--

<p>Neneng Susanti, Ivan Gumilar Sambas Putra, Muhammad Bayu Aji Sumantri, Nugi Muhammad Nugraha, Supradi, Tanti Irawati Mukhlis, &amp; Vincentia Wahyu Widajatun (2021)</p>	<p><i>Tax Planning</i> (Insentif Pajak) Sebagai Strategi UMKM Binaan Kadin Jawa Barat Dalam Menghadapi Dampak COVID-19</p>	<p>Perkembangan UMKM di Jawa Barat sekaligus Indonesia menunjukkan pola yang baik. Adanya dukungan pemerintah mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah dalam beberapa hal. Pemerintah membantu UMKM dalam kegiatan sehari-hari. Meski begitu, karena beberapa faktor pendukung dinilai kurang efektif, pertumbuhannya masih tergolong lambat. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% PDB dan mengurangi pengangguran dengan menyumbang lebih dari 95% angkatan kerja, namun pandemi COVID-19 telah mengurangi usahanya, sehingga dukungan UMKM diperlukan untuk dapat bertahan hidup. (Gumilar et al., 2021)</p>
<p>Ni Ketut Sriwinanti, Dewa Ayu Oki A., R. Ayu Ida Aryani (2020)</p>	<p>Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filling Bagi Pedagang Kelontong di Tengah Wabah COVID-19</p>	<p>Penerapan e-filling bagi masyarakat terbukti sangat memberatkan, mayoritas peserta pendampingan mengeluhkan kesulitan yang dialami, mulai dari kurangnya pengetahuan akan penggunaan komputer hingga harus memakai quota internet agar dapat melaporkan pajaknya. Selain itu penggunaan e-filling tidak dapat digunakan oleh para pedagang kelontong dikarenakan formulir yang dipakai adalah 1770 sehingga saat pelaporan pajak beralih dari e-filling menjadi e-form. Walaupun masih terdapat beberapa kendala namun penerapan e-spt dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan <i>social dstancing</i> sehingga para wajib pajak tidak harus datang ke kantor pajak dan mengantri. (Susilawati &amp; Burdiartha, 2013)</p>

Adi, Mochammad & Nengah (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan)	Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat Pemahaman Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengawasan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan Pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Semakin sering DJP melakukan Pengawasan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh. Tingkat intensitas pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dapat menggambarkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pajak setempat. (Pamuji et al., 2013)
Andi Amri (2020)	Dampak <i>COVID-19</i> Terhadap UMKM di Indonesia	Kondisi UMKM ditengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Perlu adanya kebijakan dalam rangka melindungi UMKM agar tetap bisa kompetitif meskipun ditengah pandemi Covid-19. (Amri, 2020)
Widomoko & Nofriyanti (2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi oleh <i>Account Representative</i> (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengawasan oleh AR berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsultasi oleh AR terhadap kepatuhan pajak orang pribadi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. (Widomoko & Nofriyanti, 2017)

Ratih & Ahmad (2020)	Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)	Strategi bisnis yang dilakukan pelaku UKM adalah berupa inovasi produk, sehingga peluang bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan penjualan di toko <i>online</i> selama masa pandemi Covid-19 dan era <i>new normal</i> . Pelaku UKM mengapresiasi kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pelaku UKM mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru.(Kumala & Junaidi, 2020)
Zulia Hanum, SE, Msi (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan	Hasil pembahasan diketahui bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap pelaporan kewajiban perpajakan di Kota Medan adalah nilai pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,501 kemudian diikuti oleh manfaat yang dirasakan wajib pajak sebesar 0,425 dan pengetahuan wajib pajak sebesar 0,045 sedangkan optimis wajib pajak memiliki nilai yang negative yaitu sebesar 0,002. Hasil uji F diketahui bahwa nilai $F_{176,247}$ dengan probabilitas sig. $0,000 < \alpha 0,05$ , berarti $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima yang menunjukkan ada pengaruh pengetahuan wajib pajak. (Hanum, 2009)

Abdul Waid (2020)	Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi COVID-19	Pajak tetap menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap warga negara yang wajib pajak. Wabah pandemi COVID-19 memang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, namun kewajiban pajak tetap harus dilakukan dan ditunaikan. Salah satu kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah terkait perpajakan di masa pandemi COVID-19 adalah dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020 sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK/.03/2020 Tentang Intensif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Selain itu, menyikapi berbagai persoalan yang dialami perpajakan di masa pandemi. (Waid, 2020)
-------------------	---	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2014). mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan. Sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Dalam penelitian ini adalah menganalisis pengawasan perpajakan UMKM selama masa pandemi *COVID-19* yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM.

Proses pengawasan yang dilakukan para AR adalah dengan melakukan penggalan data, melalui data internal yang telah dimiliki oleh DJP sesuai dengan basis wilayah perpajakannya. Selain itu, kegiatan pengawasan didalam perpajakan menjadi tolak ukur dalam proses intensifikasi yang terjadi untuk terus mengamankan penerimaan negara melalui pajak.

**Tabel III. 1**  
**Pedoman Kuesioner**

Indikator	Isi Pertanyaan
Pengawasan pajak	1) Petugas Kantor Pajak melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 2) Petugas Kantor Pajak memberikan nota perhitungan surat tagih kepada Wajib Pajak. 3) Petugas Kantor Pajak memberikan surat pemberitahuan tentang perubahan besarnya nilai pajak kepada wajib pajak. 4) Petugas pajak memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 5) Petugas Kantor Pajak memberikan informasi hukuman atau sanksi kepada Wajib Pajak agar selalu taat terhadap kewajiban pajaknya.
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Sistem Perpajakan	1) Melakukan pembukuan/pencatatan dengan benar oleh Wajib Pajak secara umum. 2) Pengetahuan tentang sistem penyetoran dan pelaporan perpajakan UMKM. 3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. 4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1) Pengetahuan pendaftaran UMKM ke Kantor Pajak. 2) Pengetahuan memiliki NPWP. 3) Pengetahuan mengenai pemangkasan tentang tarif pajak UMKM. 4) Pengetahuan isi pemberlakuan tarif tersebut. 5) Pengetahuan tata cara perhitungan tarif pajak tersebut.
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Batas Waktu Pembayaran Dan Pelaporan	1) Pengetahuan mengenai perhitungan pembayaran pajak penghasilan. 2) Pengetahuan tata cara pembayaran pajak penghasilan. 3) Pelaksanaan pembayaran pajak.
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak	1) Pemungutan pajak memberi manfaat kepada masyarakat.
COVID-19 terhadap perpajakan	1) COVID-19 mempengaruhi pemasukan atau kegiatan UMKM. 2) Insentif Perpajakan.



### 3.3 Populasi Dan Sample

Menurut (Bawono, 2006), definisi populasi adalah keseluruhan wilayah objek dan subjek penelitian yang ditetapkan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2002), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat 1.672 UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Namun peneliti mengambil 50 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan karakteristik populasinya Fraenkel, 1990:84 . Dari populasi yang sudah diputuskan oleh peneliti, peneliti mengambil 50 UMKM sebagai sampel. Metode sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Probability Sampel. Probability Sampel menurut (Sugiyono, 2018:120). adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

**Tabel III. 2**  
**Daftar UMKM Yang Menjadi Sample**

<b>NAMA USAHA</b>	<b>NAMA PEMILIK</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>PRODUK</b>
Coffee Buya	Jhon Hendri	L	Kuliner	Minuman Kopi
Kedai Hj. Joen	Dra. Zulpahanim	P	Kuliner	Kebab
Viera Bakery/Handycraft	Sansivieria Agustizar	P	Kuliner	Cake, Kue Kering, Kue Bawang, Keju Goreng
Dinda Fresh Laundry	Husnah Maulida, Amd	P	Jasa	Loundry Pakaian
Siagian Junior Hidroponic	Mual Siagian	L	Agribisnis	Instalasi Hidroponic (Tanaman

				Hydroponic)
Ayam Bakar Bang Fa	Rusmaidar	P	Kuliner	Ayam Bakar
Empek-empek R2	Yarni	P	Kuliner	Empek-empek
Deviden Karo Kemit	Deminara	P	Dagang	Rempah Giling Kering
Rumah Bakso Fahira	Syafridha	L	Kuliner	Kuliner
Kepul	Abdul Latif Wahid Nasution	L	Produksi	Pembelian Sampah
Kerupuk Tempe Bu'LELA	Huzailah DRA	P	Kuliner	Pembuatan Kerupuk
Bingkobu-EL	Elbi Dia	P	Kuliner	Pembuatan Kue Basah
Anik Donat	Sumarni	P	Kuliner	Pembuatan Donat
RM Apau Kwetiau Goreng	Amir Leo	L	Kuliner	Kwetiau Goreng
Kios Rokok Opung Tampu	Hotman Tampubolon	L	Dagang	Jualan Sembako
Kedai Rokok Sejahtera	Donal Siregar	L	Dagang	Jualan Sembako
Mie Ayam MasZul	Zulkifli	L	Kuliner	Mie Ayam & Bakso
Vera Bakso	Vera Wati	P	Kuliner	Mie Ayam dan Bakso
Sate Padang Fendi	Muktar Efendi	L	Kuliner	Sate Padang
Iwan Sate	Yuliarnis	L	Kuliner	Sate
Sate Padang Siti	Siti Jubaidah	P	Kuliner	Sate Padang
Sate Padang Rodiah	Rodia	P	Kuliner	Sate Padang
Sate Mami Pertemuan	Suriani	P	Kuliner	Sate
Air Kelapa Muda Rio	Rio Julianto Hutapea	L	Kuliner	Air Kelapa
Burger	Risnawati Saragih	P	Kuliner	Burger
Air Kelapa Cinta/ Burger Cinta	Duma Yuni Ety Tampubolon	P	Kuliner	Air kelapa dan burger
Gerobak Burger Kak Devi	Delfriana Br Sihotang	P	Kuliner	Burger
Es Kelapa Muda Bang Edi	Edison Sitinjak	L	Kuliner	Es Kelapa Muda
Es Kelapa Muda Bang Gindo Adil Putra	Gindo Adil H Purba	L	Kuliner	Es Kelapa Muda

Es Kelapa Muda Ajo Iwan	Irwan Rafli	L	Kuliner	Es Kelapa Muda
Es Kelapa Muda Zoel	Zulkifli	L	Kuliner	Es Kelapa Muda
Mas Bagus	Edi Surianto	L	Kuliner	Es Kelapa Muda
Es Kelapa Buk Rita	Erita Silitonga	P	Kuliner	Es Kelapa Muda
Gerobak Kelapa Muda "Tata"	Taty Sahati	P	Kuliner	Es Kelapa Muda
Es Kelapa Muda	Miftah Hulzannah	P	Kuliner	Es Kelapa Muda
Air Kelapa Muda Asmina	Asmina Juniarti	P	Kuliner	Es Kelapa Muda
Air Kelapa Dewi	Pestalia Nainggolan	P	Kuliner	Es Kelapa Muda
Air Kelapa Muda Maya	Rosniar Nurmaya Tampubolon	P	Kuliner	Es Kelapa Muda
Ayam Bumbu Giling (Ayam Bugil)	Syahrizal, S.Sos	L	Kuliner	Ayam Bumbu Giling
FTS Cat	Fans Trury Sijabat	L	Dagang	Cat
Air Kelapa Muda	Zainul Asri	P	Kuliner	Air Kelapa
Air Kelapa Muda Bintang	Umi Qoriah	P	Kuliner	Air Kelapa
Bakso Bakar	M Rijal	L	Kuliner	Bakso Bakar
Bakar Imam Arif	Imam Arifin	L	Kuliner	Bakso Bakar
Usaha Bakso Bakar Pak Teguh	Teguh Hardoyo	L	Kuliner	Bakso Bakar
Kripik Pisang Mamamay (Natabo)	Delila Sitara	P	Kuliner	Kripik Pisang dan Rempeyek

### 3.4 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM dengan memberikan kuesoner dilakukan sejak Februari. Sedangkan proses dan waktu penelitian ini dilakukan pada desember 2021 sampai dengan Juni 2022 :

Tabel III. 3 Proses dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei-Juni				Juli					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul	■																													
2	Pra Riset					■																									
3	Penyusunan Proposal						■																								
4	Bimbingan Proposal							■																							
5	Seminar Proposal									■																					
6	Revisi Proposal													■																	
7	Riset																	■													
8	Penulisan Skripsi																			■											
9	Bimbingan Skripsi																				■										
10	Sidang Meja Hijau																									■					

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1.Data Premier

Peneliti mengambil data primer melalui wawancara yang berupa menyebarkan kuesioner secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pelaku umkm yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.

#### 2.Data Sekunder

Peneliti mengambil data skunder melalui dokumentasi dengan pengumpulan data-data berupa dokumen dari pihak Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan pengawasan pada perpajakan

UMKM yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Pada Tahun 2021.
2. Membagikan kuesioner kepada para pelaku umkm yang terdaftar di dinas koperasi kota medan
3. Mengumpulkan hasil kuesioner yang telah dibagikan
4. Melakukan Analisis pengawasan perpajakan umkm dari data yang sudah dikumpulkan
5. Menarik kesimpulan penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan urusan pemerintah dibidang koperasi dan usaha kecil menengah dengan lingkup kerja membantu Walikota Medan dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi UMKM Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi, kerjasama dan fasilitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan jangka menengah, tahunan, di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan dan peningkatan usaha koperasi/usaha mikro kecil menengah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Pemberian masukan yang perlu kepada Walikota sesuai bidang dan fungsinya.
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 1 bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan akuntansi perpajakan umkm selama masa pandemi covid-19 pada dinas koperasi dan umkm kota medan dalam meningkatkan Perpajakan Daerah Kota Medan.

Penelitian ini bertempat di dinas koperasi kota medan dan tempat para pelaku umkm Daerah Kota Medan karena tempat tersebut merupakan tempat pengelolaan umkm daerah kota medan. Dipilihnya dinas koperasi kota medan adalah karena merupakan unit dinas dibawah pemerintah kota medan yang merumuskan serta melaksanakan kebijakan.

**Tabel IV. 1**  
**JUMLAH UMKM BINAAN DINAS KOPERASI**

NO.	JENIS USAHA BINAAN DINAS KOPERASI KOTA MEDAN	JUMLAH USAHA
1	Usaha Mikro	1546
2	Usaha Kecil	115
3	Usaha Menengah	11
<b>JUMLAH</b>		<b>1672</b>

(Sumber : Data Primer, Diolah Tahun 2022)

Pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan menyebar kuesioner kepada pelaku umkm di kota medan serta dokumentasi.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah bersama dengan salah satu pegawai dinas koperasi Daerah Kota Medan. Sedangkan kuesioner akan diberi oleh para pelaku umkm kemudian diberikan kesimpulan ,Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dinas koperasi umkm kota Medan berupa data-data jumlah usaha mikro kecil menengah dikota medan.

Dinas koperasi umkm Kota Medan. Data-data para pelaku umkm diambil yaitu tahun 2021, yang dikemudian di analisis untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian ini.

Penulis telah merangkum hasil penyebaran kuesioner sebanyak kepada 50 responden sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk penelitian ini. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **4.1.2 Identitas Responden**

##### **4.1.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel IV. 2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
1.	Laki- Laki	20	40%
2.	Perempuan	30	60%
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data Primer, Diolah Tahun 2022)

Jumlah responden pada Tabel IV.2 memperlihatkan bahwa responden pada Pelaku UMKM Daerah Kota Medan didominasi oleh Jenis Kelamin perempuan, yaitu berjumlah 30 orang atau setara dengan 60% dari keseluruhan responden.



#### 4.1.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

**Tabel IV. 3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No.	Status	Jumlah Responden	Persentase
1.	<30 Tahun	4	8%
2.	31-39 Tahun	7	14%
3.	40-50 Tahun	16	32%
4.	>50 Tahun	23	46%
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data Primer, Diolah Tahun 2022)

Jumlah responden pada Tabel IV.3 memperlihatkan bahwa responden para Pelaku UMKM Daerah Kota Medan didominasi oleh pegawai yang berusia diantara >50 tahun, yaitu masing-masing berjumlah 23 orang atau setara dengan 46% dari keseluruhan responden.

#### 4.2 Analisis Data

##### 4.2.1 Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19

Pajak Merupakan Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan , dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini “ Bagaimana Pengawasan perpajakan umkm terhadap para pelaku UMKM Selama masa pandemi covid-19 Dan Bagaimana Para pelaku UMKM Mengetahui Perpajakan UMKM Selama masa Pandemi covid-19” Maka Sesuai Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Pajak sendiri merupakan denyut nadi perekonomian dan menjadi

sumber utama pendapatan suatu negara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2021 saja, pajak berkontribusi sebesar Rp2.003,1 triliun dalam APBN . Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN ini menyebabkan pemerintah Indonesia cukup bergantung pada pajak.

#### **4.2.2. Analisis Para pelaku UMKM Mengetahui Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19**

Kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian negara tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak. Di Indonesia kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dalam bidang usahanya masih sangat rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah sosialisasi. Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat . Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi Selain itu, bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM.

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dalam judul Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan pegawai dinas koperasi umkm kota medan Pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 13:45 WIB. Peneliti Mengajukan

Beberapa Pertanyaan Mengenai “Bagaimana pengawasan Pajak UMKM Selama masa pandemi covid-19 ” . Berikut ini adalah jawaban dari pegawai dinas koperasi umkm kota medan sebagai berikut :

“Pajak umkm kota medan sudah pasti diawasi dikarenakan mereka para pelaku umkm yang terdaftar di dinas koperasi umkm kota medan sudah memiliki npwp ( urusan pribadi ) dan kami selaku pihak dinas koperasi tidak mengawasi pajak umkm dan mereka pajak ditagih pribadi”

Kemudian peneliti langsung menyebarkan kuesioner kepada para pelaku umkm yaitu peneliti mengambil sample 50 umkm yang terdaftar di website dinas koperasi dan umkm kota medan

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dapat dijelaskan sebagai berikut: lebih dari 1.672 UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Tetapi peneliti hanya mengambil 50 UMKM. Dari 50 populasi UMKM, peneliti mengambil sebanyak 50 UMKM dikarenakan peneliti telah membagikan kuesioner secara offline, tetapi hanya 49 UMKM yang mengisi kuesioner yang telah dibagikan. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, terdapat 2 golongan responden. 1. Sebanyak 20% atau sebanyak 10 responden yang mengetahui mengenai perpajakan UMKM yang diberlakukan untuk UMKMnya dan pelaku UMKM sadar atas kewajiban perpajakannya. 2. Sebanyak 80% atau sebanyak 39 responden yang tidak mengerti mengenai perpajakan yang dikenakan untuk UMKMnya.

Pengetahuan peraturan perpajakan yang merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong masih sangat rendah karena masih ada beberapa UMKM yang belum mengetahui

terkait peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya. ketika peneliti mengumpulkan jawaban dari kuesioner yang telah dibagi, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda terkait pengetahuan peraturan perpajakan ini. Ada responden yang mengatakan tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan dan tidak membayar pajak secara rutin. Namun ada responden lain mengatakan bahwa beliau mengetahui usahanya dikenakan pajak, namun beliau tidak mengetahui perhitungan yang diperuntukan bagi usahanya tersebut. Tetapi beberapa responden lain mengatakan sama sekali belum mengetahui peraturan perpajakan guna menjalankan kewajiban perpajakan bagi UMKMnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang peraturan perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% per peredaran bruto dan dimulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Dari hasil kuesioner yang dibagikan mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM terkait peraturan perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM masih banyak yang belum mengetahui mengenai sistem penyetoran pajak karena tidak adanya sosialisasi atau dampingan terkait cara menyetorkan pajak yang seharusnya dilakukan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak UMKM juga masih banyak tidak mengetahui manfaat atau fungsi pajak untuk masyarakat dalam bidang ekonomi dan bidang sosial.

Pemerintah mengeluarkan insentif perpajakan dalam PMK 86/2020. yang seharusnya hanya berlaku pada Maret-Mei 2021 dan sekarang berlaku hingga akhir tahun 2021 dalam PMK 86/2020. Insentif tersebut antara lain adalah Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. ditanggung pemerintah (DTP) untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp 16 juta per bulan, diskon pajak korporasi sebesar 50% untuk angsuran PPh Pasal 25 . Pemerintah juga memperpanjang masa berlaku atas PPh final UMKM, membebaskan PPh Pasal 22 impor, serta mempercepat restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Mengenai insentif perpajakan selama masa pandemi *COVID-19* dari data kuesioner yang telah dijawab oleh pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan mengetahui mengenai insentif perpajakan ini dan sebagian menjawab tidak. Tetapi responden kebanyakan mengatakan tidak mengetahui mengenai insentif ini.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015. tentang Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tugas penting untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, menurut Wijaya (2017) .bahwa kebijakan tersebut meliputi tiga unsur yaitu: pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan. Ketiganya diharapkan berjalan simultan demi menjamin terwujudnya visi DJP menjadi institusi penghimpun penerimaan kemandirian negara. Visi besar ini mensyaratkan rumusan yang tepat atas pelaksanaan unsur pelayanan, penegakan

hukum dan pengawasan.

Dari hasil kuesioner yang didapatkan, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda mengenai pengawasan yang dilakukan DJP atau AR. Sebagian besar mengatakan pengawasan yang dilakukan belum baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. untuk menjamin terwujudnya visi DJP menjadi institusi penghimpun penerimaan kemandirian negara. Visi besar ini mensyaratkan rumusan yang tepat atas pelaksanaan unsur pelayanan, penegakan hukum dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas DJP belum cukup baik tetapi belum merata kepada UMKM yang masih buta akan pengetahuan perpajakan.
2. Pengetahuan wajib pajak UMKM yang masih rendah dan ketidakperdulian pelaku UMKM dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) 86/2020 .Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif sebesar 1% per peredaran bruto bahkan sampai disahkannya peraturan perpajakan yang terbaru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang kini direvisi menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 atas dasar pengenaan tarif sebesar 0,5% per peredaran bruto. Serta tidak mengetahui adanya pemangkasan atau intensif perpajakan UMKM.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Para pengusaha UMKM dan masyarakat sebaiknya dapat berpartisipasi dengan baik dalam mengikuti penelitian serta diharapkan untuk dapat lebih mengetahui perkembangan usaha dan peraturan yang ditetapkan atas usahanya tersebut terutama peraturan mengenai perpajakan. Karena info tersebut bisa mempermudah untuk menjalankan usahanya agar lebih baik untuk kedepannya. Selain itu, cari tau lebih dalam mengenai perpajakan dan manfaatnya sehingga bisa memutuskan pemikiran yang positif mengenai perpajakan.
2. Untuk para pelaku UMKM yang sudah belum mengerti mengenai perpajakan alangkah baiknya mengikuti sosialisasi agar dapat mengerti mengenai perpajakan, alangkah sangat disayangkan tidak melakukan kewajibannya sebagai rakyat Indonesia untuk menjalankan suatu kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Karena dapat menambah pendapatan negara dan para pelaku UMKM pun juga akan merasakan dampak positif dari pembayaran pajak tersebut Untuk para peneliti dalam penelitian dapat mencari dari berbagai macam sumber penelitian yang lebih luas lagi.
3. Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini hanya mengambil sampel pada pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Maka peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada pemilik UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berguna untuk membandingkan kondisi pemilik UMKM di berbagai wilayah Indonesia.
4. Para pengawas DJP hendaknya lebih rutin melakukan sosialisasi tidak hanya dalam lingkungan kantor dan wajib pajak yang datang ke KPP tetapi juga melakukan sosialisasi kepada warga yang masih buta akan peraturan perpajakan. Kalau memang perlu, pengawas pajak juga harus pergi ke daerah pedesaan untuk melakukan sosialisasi.



### 5.3 Keterbatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan, yakni sebagai berikut :

1. Tidak adanya data Pendapatan Perpajakan pada umkm selama masa pandemi covid 19 Dinas koperasi Kota Medan hanya menyediakan data-data umkm saja.
2. Teknik analisis data pada penelitian ini hanya melakukan wawancara kepada pegawai dinas koperasi umkm kota medan dan turun langsung kelapangan untuk mewawancarai para pelaku umkm saja dan tidak mewawancarai direktorat jendral pajak.
3. Dalam proses pengambilan data dan wawancara terjadi kesulitan karena harus menyesuaikan waktu luang pegawai dinas koperasi umkm kota Medan agar tidak terganggu urusan pekerjaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L. R. (2020). *ANALISIS KINERJA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI ERA-PANDEMI COVID-19*. 7(1), 98–110.
- Amilin. (2016). Dampak Penerapan Good University Governance terhadap Kinerja Manajerial Melalui Implementasi Anggaran Berbasis Partisipatif. *Jurnal Akuntansi XX(03)*.
- Amri, A. (2020). *DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA*. 2(1), 123–130.
- Anggara, A. B., & Sulistiyanti, U. (2017). *Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta*.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.821>
- Gumilar, I., Putra, S., Bayu, M., Sumantri, A., Nugraha, M., Mukhlis, T. I., & Widajatun, V. W. (2021). *TAX PLANNING ( INSENTIF PAJAK ) SEBAGAI STRATEGI UMKM BINAAN KADIN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK COVID-19. 1*.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Jurnal UMSU*, 10(1).
- Ilmiah, S. (2020). *Upaya PBNU Mencegah Penyebaran COVID-19*.
- Irene, S., Foresto, B., Djuanda, R. E., Prayogo, A., & Arianti, A. (2020). *Pesan Para Dokter terkait Covid-19*.
- Jayani, D. H. (2020). Penurunan Penjualan UMKM Imbas Pandemi Covid-19. *Dkatadata.Co.Id*, April, 1. John Hopkins. (2022). *Coronavirus Resource Center*.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar STIAMI*.
- Kusbandiyah, A., & Setiani, I. N. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt). *Jurnal Keuangan Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Louisa, G. N. (2020). *Tanggapan Grace Natalie terhadap COVID-19*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Revisi Tah)*. Andi.
- Pamuji, Ratno, A., Mukzam, M. D., & Sudjana, N. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1), 1–9.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Intensif Pajak Untuk Wajib Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Terhadap Barang Dan Jasa
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Menteri Keuangan.
- Putro, S. E., & Noordiana, N. (2021). PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI DI ERA NEW NORMAL. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 65–72. Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu.
- Restrepo Klinge, S. (2019). No TitleELENH. In *Ayan* (Vol. 8, Issue 5).
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- S.E DJP Nomor SE-05/PJ./2004 Tentang Aktivitas Pendukung Pemeriksa Keuangan
- S.E DJP Nomor SE-495/PJ./2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jendral Pajak
- Siregar, N. Y. (2021). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1).
- Suandy, E. (2013). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–20.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2012). *Akuntansi Perpajakan (II)*. Salemba Empat.
- Susilawati, K. E., & Burdiartha, K. (2013). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan

## Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan

Wahyudi, H., & Nasution, S. M. A. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEBIJAKAN TAX AMNESTY. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 259–296.

Waid, A. (2020). *PENEGAK HUKUM PAJAK UNTUK MENEGUHKAN KETAHANAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19*. 3(2), 73–96.

Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

Warsito, & Samputra, P. L. (2020). Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 11(2).

Widomoko, & Nofryanti. (2017). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGAWASAN DAN KONSULTASI OLEH ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP MENTENG SATU JAKARTA PUSAT). *Jurnal Renaissance*, 2(01), 132–140.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Rahul  
NPM : 1805170076  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 12 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Denai Gg.Jati No.4  
Anak Ke : 10 dari 12 bersaudara

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Nurdin  
Nama Ibu : Murniati  
Alamat : Jalan Denai Gg.Jati No.4

### Pendidikan Formal

1. SDN 060816 Medan Tamat 2012
2. SMPN 4 Medan Tamat 2016
3. SMA Negeri 6 Medan Tamat 2018
4. Tahun 2018 - 2022, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 04 Agustus 2022



RAHUL



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 11 JUMADIL AHIR <sup>1443</sup>  
14 RAJAB 2022M

Kepada Yth,  
 Ketua/Sekretaris Program Studi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
 Di  
 Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

R	A	H	U	L															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM : 

1	8	0	5	1	7	0	0	7	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N		1	2		M	E	I		1	9	9	9			
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--

Program Studi : Akuntansi /  
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : 

D	L		D	E	N	A	I		G	G		D	A	T	I		M	O	
4																			

Tempat Penelitian : 

K	A	N	T	O	R		B	A	L	I	T	B	A	N	G		K	O	T
A		M	E	D	A	N													

Alamat Penelitian : 

D	L		K	A	P	T	E	N		M	A	U	C	A	N	A		L	U
B	I	S		P	E	L	I	S	A	H		T	E	N	G	A	H		
K	E	L		M	E	D	A	N		P	E	L	I	S	A	H			

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
 Ketua/Sekretaris Program Studi

(Riva Uban Hrp.)

Wassalam  
 Pemohon

(.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2349/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/11/2021

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 16/11/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahul  
NPM : 1805170076  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : a. Bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Medan  
b. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hiburan Kota Medan  
c. Bagaimana upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan
- Rencana Judul : 1. ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN  
2. ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (2017-2020)  
3. ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Objek/Lokasi Penelitian : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Rahul)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**


Nomor Agenda: 2349/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/11/2021

Nama Mahasiswa : Rahul  
NPM : 1805170076  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 16/11/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si (20 Desember 2021)

Judul Disetujui\*\*)


Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM  
Selama Masa Pandemi Covid-19 yang Teregister  
di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Medan, ..... Desember 2021 .....

Dosen Pembimbing

  
Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Keterangan:

\*) Ditu oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Ditu oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"





Bila diperlukan surat ini agar di selesaikan  
secepat dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 110/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rahul  
N P M : 1805170076  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan Umkm Selama Masa  
Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan  
Umkm Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 18 Januari 2023**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 15 Jumadil Akhir 1443 H  
18 Januari 2022 M



Dekan

**H. Hanuri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Pertinggal



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kami menghimbau mahasiswa yang ingin mengajukan permohonan izin riset dan pengabdian masyarakat kepada:

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 108/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Medan, 15 Jumadil Akhir 1443

H

Lampiran :

18 Januari 2022 M

Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan**  
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rahul  
Npm : 1805170076  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan Umkm Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
Dekan  
H. Januri, SE., MM., M.Si

**Tembusan :**

1. Pertinggal



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**


Nama Mahasiswa : Rahul  
NPM : 1805170076  
Dosen Pembimbing : Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang diperbaiki	25/01	AS
Bab 2	teori ditambahkan	25/01	AS
Bab 3	Metode penelitian diperbaiki	25/01	AS
Daftar Pustaka	Daftar Pustaka dibuat	25/01	AS
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Perbaiki sesuai pedoman	25/01-2022	AS
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan	02/02-2022	AS

Medan, Januari 2022

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

  
(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 11 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi  
mencerangkan bahwa :

Nama : *Rahul*  
NPM. : 1805170076  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan ,12 Mei 1999  
Alamat Rumah : Jalan.Denai Gg.jati No.4  
Judul Proposal : Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi.  
COVID-19 Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan Umkm Kota  
Medan

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>Judul di sesuaikan</i>
Bab I	<i>latar belakang dimasukkan data</i>
Bab II	<i>teori disesikan kerangka berfikir</i>
Bab III	<i>Definisi operasional tempat dan waktu penelitian</i> <i>teknik pengumpulan data</i>
lainnya	<i>sesuai buku pedoman</i> <i>daftar pustaka di rapikan</i>
kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 11 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulfa Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zulfa Hanum, SE., M.Si

Pembanding

Hj. Hafsah, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 11*  
*Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Rahul  
NPM : 1805170076  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan ,12 Mei 1999  
Alamat Rumah : Jalan.Denai Gg.jati No.4  
Judul Proposal : Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi  
COVID-19 Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan Ukm Kota  
Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
Pembimbing : *Assoc Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si*


Medan, 11 Maret 2022

TIM SEMINAR


Ketua

  
Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si


Sekretaris

  
Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA


Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembanding

  
Hj. Hafsah, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

  
Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
 Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
 E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI RISET**

NOMOR : 070/113 /Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 108/II.3-AU/UMSU-05/F/2022. Tanggal: 10 Januari 2022. Hal : Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : **Rahul.**  
 NPM : 1805170076.  
 Program Studi : Akuntansi.  
 Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.  
 Judul Skripsi : "Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan".  
 Lamanya : 3 (Tiga ) Bulan.  
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
  2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
  3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
  4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk *soft copy* atau melalui Email ( [balitbangmedan@yahoo.co.id](mailto:balitbangmedan@yahoo.co.id) ).
  5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
  6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 21 Januari 2022

KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN  
 SEKRETARIS,  
  
 Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN  
 PEMBINA Tk.I  
 NIP. 19661208 198603 2 002

**Tembusan :**

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



**UMSU**  
Agapi | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 1621/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 18 Dzulqaidah 1443 H  
18 Juni 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan**  
Jln. Gatot Subroto No.KM. .77, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rahul  
N P M : 1805170076  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Akuntansi Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**

1. Pertinggal

  
Dekan  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



## KUESIONER

## KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS PENGAWASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN UMKM SELAMA  
MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS  
KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN

## A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Nama Usaha :
6. Jenis Usaha :
7. No Handphone :

B. PERTANYAAN (*coret salah satu untuk memilih jawaban yang benar*)

1. Apakah Anda Sudah Melakukan Pembukuan Atau Pencatatan Dengan Benar Secara Sederhana? (Ya/Tidak)
2. Apakah Anda Mengetahui Tentang Sistem Penyetoran Dan Pelaporan Perpajakan UMKM? (Ya/Tidak)
3. Apakah Anda Mengetahui Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013? (Ya/Tidak)
4. Apakah Anda Mengetahui Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018? (Ya/Tidak)



5. Apakah Anda Mengetahui Pendaftaran UMKM Ke Kantor Pajak?  
(Ya/Tidak)
6. Apakah Anda Memiliki NPWF (Nomor Pokok Wajib Pajak) ?  
(Ya/Tidak)
7. Apakah Anda Mengetahui Mengenai Pemangkasan Tentang Tarif Pajak UMKM? (Ya/Tidak)
8. Apakah Anda Mengetahui Isi Pemberlakuan Tarif Tersebut?  
(Ya/Tidak)
9. Apakah Anda Mengetahui Tata Cara Perhitungan Tarif Pajak Tersebut?  
(Ya/Tidak)
10. Apakah Anda Mengetahui Mengenai Perhitungan Pembayaran Pajak Penghasilan? (Ya/Tidak)
11. Apakah Anda Mengetahui Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan?  
(Ya/Tidak)
12. Apakah Anda Membayar Dan Melaporkan Pajak Secara Rutin?  
(Ya/Tidak)
13. Apakah Anda Mengetahui Manfaat Pemungutan Pajak Untuk Masyarakat?  
(Ya/Tidak)
14. Apakah COVID-19 Mempengaruhi Pemasukan Atau Kegiatan UMKM Anda? (Ya/Tidak)
15. Apakah Anda Mengetahui Tentang Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi COVID-19? (Ya/Tidak)
16. Apakah Petugas Kantor Pajak Melakukan Pemeriksaan Dan Penyidikan Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Beraku? (Ya/Tidak)
17. Apakah Petugas Kantor Pajak Memberikan Nota Perhitungan Surat Tagih Kepada Wajib Pajak? (Ya/Tidak)

18. Apakah Petugas Kantor Pajak Memberikan Surat Pemberitahuan Tentang Perubahan Besarnya Nilai Pajak Kepada Wajib Pajak? (Ya/Tidak)
19. Apakah Petugas Kantor Pajak Memberikan Motivasi Kepada Wajib Pajak Untuk Selalu Patuh Terhadap Kewajiban Perpajakannya? (Ya/Tidak)
20. Apakah Petugas Kantor Pajak Memberikan Informasi Hukuman Atau Sanksi Kepada Wajib Pajak? (Ya/Tidak)